

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu dengan mengelola usaha sendiri atau bekerja untuk orang lain. Ketika seseorang bekerja untuk orang lain, terdapat perjanjian hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha, yang dikenal sebagai hubungan kerja.¹ Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 D menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja juga jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.² Perlindungan Pekerja termasuk atas perlindungan hak – hak dasar pekerja untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan – peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang – wenang terhadap pekerja.³ Untuk menjamin terpenuhinya hak – hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesepakatan serta syarat sah perjanjian kerja pada dasarnya harus memberikan perlindungan untuk para pihak yang membuat atau melaksanakan perjanjian, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum terutama pada pihak kedua (pekerja) yang banyak dilanggar haknya oleh pihak pertama (pengusaha), kemudian untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan pemenuhan syarat menurut hukum.⁴ Ketentuan syarat sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja harus memahami perihal tata cara membuat perjanjian kerja agar para pihak tidak bertentangan dari ketentuan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan.

¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D, Ayat (1) dan (2)*.

³ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6, 2021.

⁴ “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Bekerja Atas Dasar PKWT*,” <https://repository.um-surabaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 3 oktober 2023. Pukul 20.00 WIB.

Pemberian uang kompensasi kepada pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) pada saat berakhirnya PKWT atau/dan apabila perpanjangan kontrak kerja baru, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.⁵ Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.⁶ PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.⁷ Pengusaha dan Pekerja dapat memperpanjang kontrak kerja berdasarkan kesepakatan, dengan Pengusaha berkewajiban memberikan uang kompensasi kepada Pekerja setiap kali kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang.

PT. X tidak diberikan uang kompensasi kepada pekerja saat PKWT berakhir atau saat kontrak diperpanjang. PT. X memperpanjang kontrak setiap tahun, yang seharusnya disertai dengan uang kompensasi bagi Pekerja PKWT. Pekerja telah diperpanjang secara berkelanjutan selama lebih dari lima tahun tanpa menerima uang kompensasi dan tidak ada kepastian hukum mengenai perubahan status menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pemutusan Hubungan Kerja PKWT juga dapat dilakukan kapan saja oleh perusahaan dan tanpa membayar kewajibannya atas uang kompensasi untuk pekerja PKWT. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan setelah mendapatkan pekerjaan berhak pula untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja untuk kehidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu Peraturan yang mengatur agar dapat terpenuhi hak-hak pekerja.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 15 ayat (1)

⁶ *Ibid*, pasal 15 ayat (3)

⁷ *Ibid*, pasal 8 ayat (1)

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi pada PT. X ?
- 1.2.2 Bagaimana Penerapan Upaya Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi yang tidak diberikan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi pada PT. X.
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui penerapan upaya hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi yang tidak diberikan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang penulis teliti. Pekerja juga diharapkan mengetahui hak dan kewajiban dalam melaksanakan hubungan kerja.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak pekerja terutama dalam hal pemberian uang kompensasi dan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang dinamis dalam penerapan disiplin keilmuan dan memiliki kesadaran hukum juga mampu mematuhi

peraturan dengan baik atas gelar sarjana Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.1.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁸

1.4.1.2 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁹ Kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja harus menyetujui dan sepakat secara penuh mengenai semua hal yang diperjanjikan. Inti dari kesepakatan ini adalah bahwa keinginan satu pihak harus sejalan dengan keinginan pihak lainnya. Dengan demikian, pihak pekerja menerima penawaran pekerjaan yang diajukan, sementara pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.¹⁰

1.4.1.3 Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Menimbang (d)

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 62.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 65.

¹¹ Abdussalam, dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTIK, 2015, hlm. 8.

1.4.1.4 Pengusaha

Pengusaha adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²

1.4.1.5 Uang Kompensasi

Uang Kompensasi adalah bentuk penggantian hak yang diberikan karyawan berstatus PKWT pada masa berakhirnya atau selesainya kontrak kerja.

1.4.2 Kerangka Teoritis

1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan dapat perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 48.

¹³ Portal Universitas Quality, “*Pengertian Perlindungan Hukum*”. <http://portaluniversitasquality.ac.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2023. Pukul. 19.30 WIB.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti benda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

1.4.2.2 Teori Negara Kesejahteraan

Marshal mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demoktaris.¹⁶ Marshal melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak – hak warna negara dalam merespon konsekuensi – konsekuensi kapitalisme.¹⁷

Menurut BAPPENAS Kesejahteraan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁸

Ada beberapa prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagai berikut :

- a. Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁶ Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* Vol. 5, No. 1, 2016.

¹⁷ Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*),” *Sospol: Jurnal Sosial Politik* Vol. 2, No. 1, Juli 2016.

¹⁸ IAIN Kudus Respository, “*Teori Kesejahteraan*”. <http://repository.iainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 26 November 2023. Pukul 21.10 WIB.

Konsep demokrasi dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada pembentukan aturan prosedural politik untuk memilih pejabat publik. Pemenuhan hak-hak sosial warga negara sejalan dengan tujuan substansial demokratis untuk memberikan standar kehidupan sosial yang layak bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka sepenuhnya. Tujuan mendasar dari pengedepanan prinsip hak-hak sosial ini adalah agar warga Negara dapat mengaktualisasikan sepenuhnya segenap potensi kemampuan dirinya dan terhindar dari proses pemiskinan struktural.¹⁹

b. Prinsip *Welfare Rights*

Prinsip pengakuan terhadap *welfare rights* menjaga agar tiap-tiap sistem hak kepemilikan yang diterapkan tidak merampas hak dari tiap-tiap orang maupun kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan kehilangan akses sumber-sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dirinya. Konsepsi *welfare rights* menjadi jangkar pengamatan agar hak-hak rakyat untuk mengakses sarana-sarana kehidupan yang esensial untuk dirinya tetap dapat terjamin. Sehingga pada prinsip *common good* (kebaikan bersama) yang mengikat kehidupan tiap warganegara tetap dapat dipertahankan. Prinsip *welfare rights* berpijak pada pemenuhan nilai-nilai fundamental kemanusiaan melalui program-program sosial untuk memenuhi hajat hidup layak bagi setiap warganegara.²⁰

c. Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara

Dasar filosofis dari pentingnya Negara kesejahteraan juga didukung oleh basis keadilan *social redistributive* atas prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga Negara. Apabila

¹⁹ Sukmana, Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)". *Sospol* 2, No. 1 September, 2017. Diakses pada 5 Mei 2024. Jam 15.19 WIB.

²⁰ *Ibid*, hlm. 117.

dalam prinsip filosofis tentang *welfare rights* sebelumnya telah dibahas tentang hak-hak tiap-tiap orang untuk hidup layak yang menyangkut hak atas pendidikan, rumah, air serta listrik, dan lain-lain. Tiap-tiap warganegara untuk dapat hidup secara layak dan terjamin kebutuhan hidupnya juga harus memiliki akses dan pengalaman untuk meraih berbagai posisi dan karir sehubungan dengan keberadaan lapangan kerja yang ada di masyarakat.²¹


d. Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi

Dalam pandangan filosofis Negara kesejahteraan, pasar bebas tidak dapat dibiarkan berjalan sendirian untuk mengatur kompleksitas kehidupan publik. Pada kenyataannya mekanisme pasar bebas tidak menentukan prioritas sosial dan menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ketika mekanisme pasar bebas dibiarkan berjalan tanpa batasan dan regulasi, justru semakin memperlebar jurang ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan.²² Prinsip mengejar kepentingan diri seluas—luasnya dalam arena pasar bebas. Hanya akan mengakomodasi mereka yang dapat membayar dan memberi keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui untuk mendapatkan fasilitas bagi kenyamanan hidupnya.

²¹ *Ibid*, hlm. 118.

²² *Ibid*, hlm. 119.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Kajian Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Gatot Hendro Tri Widodo (2017)	Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Divisi Penagihan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ²³	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, adanya pelanggaran dalam PKWT perihal lama kontrak dan jenis pekerjaan yang di kerjakan PKWT melanggar undang – undang ketenagakerjaan yang seharusnya jenis pekerjaan tersebut di kerjakan oleh pekerja/buruh berstatus PKWTT.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pelanggaran bukan hanya terjadi pada pekerjaan yang di lakukan oleh pekerja PKWT, tetapi juga dengan perjanjian kerja yang ada menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam PP No 35 Tahun 2021
2	Henry Wardana Tirtawiguna (2022)	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran uang pesangon Yang Sudah Tercantum Dalam Perjanjian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, membahas perlindungan hukum bagi pekerja serikat/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, yang	Penelitian Henry Wardana Tirtawiguna membahas perlindungan pekerja PKWTT terhadap ketidaksesuaian pesangon, sedangkan

²³ Gatot Hendro Tri Widodo, “Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Divisi Penagihan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Tesis (Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Fakultas Hukum Unoversitas Bhayangkara Jakarta), 2027, hlm 1.

		Kerja Bersama (PKB) ²⁴	memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.	penelitian penulis membahas perlindungan pekerja atas uang kompensasi
3	Gaby Gabrielle (2022)	Pembayaran Pesangon Sebagai Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ²⁵	Penerapan hukum dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, Hak-hak yang diperoleh oleh karyawan ketika terkena pemutusan hubungan kerja adalah uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja yang tidak di dapat oleh perusahaan	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan Perlindungan Kerja pada status pekerja dengan hak dan kewajiban yang sama. Atas uang Kompensasi pada Pekerja PKWT
4	Adi Rahmadi (2021)	Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Dampak dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di lalukan secara terus menerus dan tidak ada batasan waktu	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan Perlindungan Kerja pada status pekerja dengan hak dan kewajiban yang masih menyimpang

²⁴ Henry Wardana Tirtawiguna, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran uang pesangon Yang Sudah Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)," Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2022, hlm 1.

²⁵ Gaby Gabrielle, "Pembayaran Pesangon Sebagai Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2022, hlm 1.

		(Studi Kasus di PT. Mecosuprin Grafika) ²⁶	tidak efektif. Tetapi hak yang didapat pekerja pada PP No 35 Tahun 2021 sudah sesuai hanya saja peraturan perpanjangan kontrak yang belum sesuai dengan PP yang berlaku.	yang berlaku pada PP No 35 Tahun 2021
5	Muhamad Wiratama Adiwijaya (2023)	Perlindungan hukum dan pengaturan pemberian uang kompensasi terhadap PKWT berdasarkan PP No.35 Th 2021 dan UU No.11 Th 2020 ²⁷	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis hanya membahas tentang perubahan dan pengaturan dalam UU terkait uang kompensasi terhadap pkwt melalui putusan dan analisis	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas uang kompensasi PKWT di PT X yang tidak diterapkan kepada pekerja sehingga pekerja tidak mendapatkan hak nya

²⁶ Adi Rahmadi, “Dampak Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Secara Berulang Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus di PT. Mecosuprin Grafika).” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2021, hlm 1.

²⁷ Muhamad Wiratama Adiwijaya, “Perlindungan hukum dan pengaturan pemberian uang kompensasi terhadap pekerja PKWT berdasarkan PP No.35 Th 2021 dan UU No.11 Th 2020.” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2023, hlm 1.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis produk-produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, namun tetap memperhatikan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang secara erat terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.²⁸

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif tidak hanya berdasarkan variabel penelitian saja, hal ini disebabkan oleh fenomena yang diteliti bersifat holistik, menyeluruh dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, seluruh situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas akan diperhatikan dalam penelitian ini. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif juga mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ditunjukkan untuk memahami gejala-gejala sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Situasi sosial adalah objek penelitian yang berupa aktivitas orang-orang pada suatu tempat tertentu maupun alam sekitar yang akan diamati secara mendalam.²⁹

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yang merupakan metode dengan menganalisis pada suatu perundang-undangan, penelitian ini juga melalui pendekatan studi kasus (*caseapproach*) berdasarkan

²⁸ Lestari, Diah Puji. “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (Mei 1, 2022) hlm. 339. Diakses Maret 23, 2024. Jam 15.06 WIB

²⁹ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019, hlm. 34.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan untuk memahami kasus yang sedang dialami, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³⁰

Peneliti akan menggunakan dua macam Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan studi kasus sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut:³¹

- *Comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga disusun secara hierarkis.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan – pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai.³²

b. Pendekatan Kasus (*caseapproach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih memfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan). Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Dalam

³⁰ Lestari, Diah Puji. “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (Mei 1, 2022) hlm. 342 . Diakses 24 Mei 2024. Jam. 15.21 WIB

³¹ Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”. *Jurnal Yustitia* 19 No.2 (2018). Diakses 25 Mei 2024. Jam 15.33 WIB

³² *Ibid*, hlm. 208. Diakses 25 Mei 2024. Jam 15.38 WIB

melakukan penelitian perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lain yang bertujuan untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal.³³

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini, dan pengumpulan bahan hukum lain dengan studi perpustakaan seperti buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti.³⁴ Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti :
 - Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang .
 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum yang telah dipublikasikan dan diterbitkan sebelumnya, seperti :
 - Buku-buku mengenai uang kompensasi dan perjanjian kerja
 - Jurnal hukum
 - Artikel hukum
 - Skripsi terdahulu

³³ *Ibid*, hlm. 209. Diakses 25 Mei 2024. Jam 15.38 WIB

³⁴ Lestari, Diah Puji. "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (Mei 1, 2022), hlm. 343. Diakses Maret 24, 2024. Jam 12.25 WIB

- Makalah
- Dokumen dan laporan pendukung lainnya yang diperoleh dari situs internet dan penelitian yang terkait.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori tentang pemberian uang kompensasi dan hukum perjanjian kerja serta perlindungan hukum pekerja dan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Teknik bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan menganalisis pada masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan dengan doktrin atau pendapat hukum dari ahli hukum maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

1.6.4 Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini adalah metode kualitatif dalam penelitian hukum normatif yang berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum.³⁶

Metode analisis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial, yang dimana hukum dianggap sebagai variabel independen dan fakta sosial sebagai variabel dependen. Penelitian ini berawal dari norma-norma hukum dan bergerak menuju fakta-fakta sosial. Jika ditemukan

³⁵ Kumara Gada Citra, "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertahanan Di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 3 (2019). Diakses 4 Juni 2024. Jam 11.40 WIB

³⁶ Ariawan Ketut, "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* 1, No. 1 (2013). Diakses 24 Mei 2024. Jam 16.09 WIB

kesenjangan antara keduanya, maka fakta sosial yang harus diubah agar sesuai dengan fakta hukum, sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final dan dapat mencapai tujuan penelitian hukum (penerapan hukum) terkait dengan kasus yang terjadi di PT X terhadap pekerja PKWT atas uang kompensasi melalui metode kualitatif karena berdasarkan metode penelitiannya yakni yuridis-normatif.³⁷

Analisis bahan hukum ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis, yaitu dengan memberikan penjelasan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar diperoleh gambaran yang jelas, tepat dan dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

BAB II KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT ATAS UANG KOMPENSASI

Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai teori – teori hukum terkait dengan kasus yang akan saya teliti, dan kerangka berfikir yang digunakan untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan Pustaka yang diperoleh dari Undang – Undang,

³⁷ Barus Zulfadli, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis” *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No. 2 (2013). Diakses 4 Juni 2024. Jam 13.12 WIB

Jurnal dan buku, serta sumber lainnya yang berkaitan Perlindungan Hukum Pekerja PKWT dan Uang Kompensasi.

BAB III URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT ATAS UANG KOMPENSASI YANG TIDAK DIBERIKAN

Pada bab ini berisi penguraian dan penjelasan mengenai masalah atau objek atau titik fokus penelitian, termasuk kasus, kondisi dan keadaan (*das sein*) yang menjadi objek penelitian.

BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS UANG KOMPENSASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja dengan PKWT atas uang kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
2. Penerapan Upaya hukum terhadap pekerja dengan PKWT atas uang kompensasi yang tidak diberikan

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA